

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Tinjauan Umum Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah uang yang diwajibkan oleh hukum bagi umat Islam untuk dibelanjakan dan diberikan kepada orang yang berhak.<sup>20</sup> Zakat (Lughawi) berasal dari bahasa Arab yang berarti an- nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (berkah), dan tazkiyatutttathir (mensucikan).<sup>21</sup>

Zakat adalah sebagian harta yang Allah SWT perintahkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima berdasarkan pedoman tertentu.<sup>22</sup> Sudah menjadi rahasia umum di kalangan umat Islam bahwa zakat merupakan salah satu syarat untuk memelihara Islam.<sup>23</sup> Berdasarkan temuan penelitian tersebut, zakat merupakan salah satu sumber daya yang wajib disumbangkan umat Islam kepada lembaga yang berhak menerimanya sesuai dengan nishab dan haul.<sup>24</sup> Zakat bisa bermacam-macam

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

<sup>21</sup> Nanda Suryadi And Rimet Rimet, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 20, No. 1 (2023): 72–80.

<sup>22</sup> Rahmini Hadi Et Al., "Digital Zakat Management, Transparency In Zakat Reporting, And The Zakat Payroll System Toward Zakat Management Accountability And Its Implications On Zakat Growth Acceleration," *International Journal Of Data And Network Science* 8, No. 1 (2024): 597–608.

<sup>23</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

<sup>24</sup> Amirul Hidayat dan Saiful Bahri, "Konsep, Jenis dan Solusi Zakat di Indonesia," *Paradigma Mandiri: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 31–41.

bentuknya. Zakat ada dua macam, yaitu mal zakat dan zakat fitrah.<sup>25</sup>

Zakat hadir dalam lima bentuk belas yang berbeda. Sementara itu, zakat pertanian merupakan jenis zakat yang diteliti dalam penelitian ini. Demikian penjelasan lebih lanjut mengenai zakat pertanian, khususnya yang berkaitan dengan produk hasil perkebunan kelapa sawit.

a) Defini Zakat Pertanian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Zakat ialah ibadah wajib bagi umat Islam, karena dianggap sebagai rukun Islam yang keempat.<sup>26</sup> Zakat merupakan bentuk komitmen kerukunan umat Islam dengan umat Islam lainnya, dan disebabkan oleh rukun keimanan seorang umat Islam.<sup>27</sup> Zakat juga dapat digunakan untuk menggambarkan keagungan Islam. Baik secara tidak langsung, zakat akan merangsang kreativitas.<sup>28</sup> Keutamaan zakat, sebagaimana diuraikan Ridlo Ali dalam karya ilmiahnya, antara lain memperbaiki kondisi masyarakat miskin dan meringankan mereka dari kesulitan dan penderitaan hidup.<sup>29</sup> Manfaat ini juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan Gahrimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya dan menyebarkan serta memupuk ikatan

---

<sup>25</sup> Nanang Setiawan And Noorlailie Soewarno, "Zakat Disbursement Efficiency For Accountability And Prevention Of Zakat Misappropriation," In International Conference On Islamic Economic (Icie), Vol. 3, 2024, 77–100.

<sup>26</sup> Liana Liana, Mega Mega, And Mia Aryesti, "Literasi Zakat Pertanian Di Desa Sejiram Kecamatan Tebas," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9, No. 2 (2023): 79–87.

<sup>27</sup> Abdul Latif Rusyadi And Imsar Imsar, "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 9, No. 1 (2024): 48–60.

<sup>28</sup> Muhammad Ichsan Sukmawati, "Baitul Mal Aceh And Productive Zakat Education For Mustahiq," *Bulletin Of Islamic Research* 2, No. 2 (2024): 327–42.

<sup>29</sup> Rachmat Ghafur Hamran dan Sudirman Sudirman, "Optimalisasi Dana Zakat Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 148–57.

erat antara umat Islam dan masyarakat luas.<sup>30</sup> Dalam masyarakat antara kelompok kaya dan miskin, serta menurunkan persentase kemiskinan penduduk. Dalam surat Al- Baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman, “Seseorang menjadi kaya karena memiliki tanah dan tanaman yang menjadi sumber pendapatan dan perekonomian.” Oleh karena itu, diperlukan pembayaran zakat, khususnya zakat pertanian.

Jika dibandingkan dengan jenis zakat harta lainnya, zakat barang pertanian mempunyai keunikan tersendiri.<sup>32</sup> Pertama, diberikan pada saat panen raya, walaupun tahapan pengeluarannya lebih banyak, namun nisab zakatnya lebih rendah.<sup>33</sup> Al-Qur'an dan hadits yang bersifat qath'i, atau hukum-hukum tertentu yang secara tegas ditentukan oleh Allah SWT dan Nabi SAW menjadi landasan kesepakatan para ulama tentang wajibnya zakat pertanian.<sup>16</sup> Rata-rata produksi kelapa sawit lebih tinggi pada

---

<sup>30</sup> Abd Rosyid, “Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer,” *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 5, no. 1 (2024): 45–58.

<sup>31</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah QS(2):267

<sup>32</sup> M Bagus Permana, A A Miftah, dan Muhammad Subhan, “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo,” *Journal of Management and Social Sciences* 3, no. 1 (2024): 74–89.

<sup>33</sup> Hidayatur Rahman, Deni Saputra, Dan Ali Akbar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Perkebunan (Studi Kasus Petani Sawit Di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau),” *Jurnal Al Muqtashid* 3, No. 2 (2023): 18–31.

kelompok luas lahan 3–4 hektar dibandingkan pada kelompok luas lahan 1-2 hektar, berdasarkan penelitian perkebunan kelapa sawit yang dimuat dalam buku *Agribisnis Palm Oil Farms* karya Mawardati.<sup>34</sup>

Sampai ada tanda-tanda gagal panen atau musibah lainnya, maka semakin tinggi pula jumlah zakat yang disalurkan.<sup>35</sup> Sebagian besar penduduk Desa Sumber Hidup melakukan zakat tradisional pada perkebunan kelapa sawit. Pembayar zakat memberikan zakat secara langsung kepada mereka yang berhak menerimanya berdasarkan evaluasi mereka. Dana dari zakat digunakan untuk menutupi kebutuhan masyarakat tak mampu.<sup>36</sup> Para pemberi zakat hanya sekedar melepaskan kewajiban agamanya; mereka belum memanfaatkan zakat sebagai sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan mengatasi kemiskinan.<sup>37</sup>

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa pengenaan zakat terhadap hasil pertanian yang berasal dari perkebunan kelapa sawit adalah pembagian sebagian dari hasil pertanian tersebut, yaitu pohon kelapa sawit yang ditanam untuk kepentingannya dan untuk memenuhi syarat, keselarasan, dan rasional. untuk pengenaan zakat pertanian yang dilaksanakan setiap akhir musim panen.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Amrizal Amrizal Dkk., “Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Petani Sawit Dalam Meningkatkan Ziswaf,” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6, No. 2 (2023): 1657–74.

<sup>35</sup> Robbana Miftah Arini Dan Sakti Ritonga, “Praktik Kehidupan Keagamaan Toke Kelapa Sawit,” *Islamijah: Journal Of Islamic Social Sciences* 4, No. 1 (2023): 19–32.

<sup>36</sup> Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al - Qur’an,” *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.

<sup>37</sup> Syukri Rosadi, “Pemberdayaan Wakaf Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Jamaah Rokan Hulu Riau,” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 7, No. 1 (2024): 16–33.

<sup>38</sup> Firdaus Firdaus, Sri Ika Mulia, Dan Muhamad Muzamil, “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Berzakat Perkebunan Sawit,” *Indonesian Journal Of Islamic Economics And Business* 8, No. 2 (2023): 266–82.

b) Syarat Wajib Zakat Pertanian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Ada lima syarat yang harus dipenuhi seorang muslim untuk membayar zakat pertanian, menurut Al-Juhairi dalam bukunya Zakat kajian berbagai Madzhab.<sup>39</sup> Syarat wajib zakat pertanian atas barang-barang pertanian yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit pada hakikatnya sama dengan kewajiban wajib zakat pertanian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Islam, Non-Muslim tidak diberatkan untuk membayar zakat, meskipun mereka memiliki harta yang memenuhi syarat untuk itu; hanya umat Islam saja yang wajib membayar zakat.<sup>40</sup>
- 2) Merdeka Budak dibebaskan dari kewajiban mengeuarkan zakat sebab mereka tidak mempunyai hak milik; hanya orang bebas yang diwajibkan untuk melakukannya.<sup>41</sup>
- 3) Baligh dan Berakal, Pubertas dan akal dipandang sebagai prasyarat zakat, menurut mazhab Hanafi. Karena zakat tidak tergolong dalam kewajiban orang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat, maka tidak perlu juga harta anak kecil atau orang gila. Namun, menurut Jumhur, semua itu tidak diwajibkan.<sup>42</sup>
- 4) Nisab yang cukup, Apabila suatu harta mencapai batas minimal yang

---

<sup>39</sup> Wahab Al Juhairi, "Zakat Kajian Berbagai Madzhab," *PT. Remaja Rosdakarya: Bandung*, 1995.

<sup>40</sup> Namira Luthfiah, "Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2024): 806–20.

<sup>41</sup> Rachmat Ghafur Hamran Dan Sudirman Sudirman, "Optimalisasi Dana Zakat Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)* 5, No. 01 (2024): 148–57.

<sup>42</sup> Azhar Azhar Dkk., "Literasi Dan Potensi Zakat Perkebunan: Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Di Desa Cepala Kabupaten Sambas," *Aksioreligia* 1, No. 1 (2023): 46–51.

diberikan pada masing-masing golongan, maka dikatakan dalam nishab.

Hal ini menunjukkan bahwa nishab dianggap sebagai petunjuk kekayaan menurut syariat, dan zakat menjadi wajib berdasarkan nisbah berikut.

- 5) Tumbuhan-tumbuhan liar, tumbuhan yang terbawa angin, dan sebagainya yang tidak tumbuh secara alami. Perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Sumber Hidup menjadi sumber ungkapan “tanaman hasil usaha manusia” dalam kriteria wajib zakat pertanian terhadap barang-barang hasil perkebunan kelapa sawit.<sup>43</sup>

Kami mengidentifikasi keadaan berikut berdasarkan penggunaan lahan dan produk pertanian:

- 1) Jika pemilik tanah mengerjakannya secara mandiri, maka ia harus mengeluarkan zakat sesuai dengan pedoman yang diberikan setelah nisabnya telah diterima hasilnya.
- 2) Jika pemilik tanah menugaskan orang lain untuk menggarap hartanya tanpa membayarnya, maka penggarap tanah tersebut wajib membayar zakat sesuai aturan dan menjelaskan keadaan bila hasil melebihi nisab.<sup>44</sup>
- 3) Dalam hal pemilik tanah membentuk perkumpulan atau koperasi dan

---

<sup>43</sup> Rizka Nasution dan Yenni Samri Juliati Nasution, “Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan,” *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 200–207.

<sup>44</sup> Sayyid Ridha dkk., “Management of Zakat Funds for Education Sharia Economic Law Perspective,” *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2, no. 01 (2024): 27–36.

menawarkan tanahnya kepada orang lain, dengan pemahaman bahwa hasilnya akan dibagi di antara mereka sesuai dengan bagian yang menganut prinsip murabahah syariah, maka seluruh anggota perkumpulan tersebut adalah diwajibkan membayar zakat sesuai dengan bagian masing-masing pada saat pemilik tanah mencapai nishab.<sup>45</sup>

- 4) Jika pemilik membebankan biaya tertentu kepada pihak ketiga untuk menyewakan propertinya, baik pembayaran sewanya dilakukan secara tunai atau berupa produk, maka yang menyewakan tanah tersebut wajib membayar zakat karena hal ini diatur dalam hukum budidaya.<sup>46</sup>

c) Hasil Pertanian Perkebunan Kelapa Sawit Yang Wajib Zakat

Barang-barang hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya.<sup>47</sup> Mengenai jenis tumbuhan yang dapat menahan zakat, para ahli berbeda pendapat. Sesuai dengan buku Al-Juhairi, “Zakat Kajian Berbagai Madzhab”, banyak sekali uraian wajib zakat penghasilan yang perlu dijelaskan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Rifa’i Dan Ifham Choli, “Relevansi Pendidikan Agama Islam Terintegrasi Dalam Membangun Karakter Bangsa Di Era Digital 4.0,” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4, No. 01 (2020): 59–76.

<sup>46</sup> Aji Wahyu Sutejo Dan Ranti Wiasih, “Factors Affecting Agricultural Zakat Payment (Case Study: Rice Farmers In Gunungkidul Regency),” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 61–70.

<sup>47</sup> Sharifah Norzehan Syed Yusuf Dkk., “Examining Technology Improvement, Procedural Application And Governance On The Effectiveness Zakat Distribution,” *International Journal Of Ethics And Systems* 40, No. 1 (2024): 103–26.

<sup>48</sup> Al Juhairi, *op. cit.*

Selain itu, pembayaran zakat atas barang-barang dari perkebunan kelapa sawit dilaksanakan menggunakan deskripsi ini. Penjelasan lebih lanjut disajikan dibawah ini, yaitu :

- 1) Menurut A. Ibnu Umar dan ulama Salafi tertentu, zakat secara kewajiban untuk empat jenis tumbuhan: kurma, anggur, syair (sejenis gandum), petunjuk (sejenis gandum), dan kurma.
- 2) Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hasil bumi yang wajib dipanen untuk zakat ialah yang dimakan sebagian besar masyarakat secara rutin, antara lain padi, jagung, dan sorgum. Kecuali untuk keperluan pokok, zakat tidak dipungut biaya. Syafi'i juga mengatakan bahwa kurma dan anggur wajib mendapat zakat.
- 3) Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada barang- barang pertanian seperti sorgum, beras, dan jagung yang diperlukan untuk kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Zakat dikeluarkan tanpa dipungut biaya, tidak termasuk kebutuhan pokok. Selain itu, menurut Syafi'i, menerima zakat memerlukan kurma dan anggur.
- 4) Menurut Imam Ahmad, biji-bijian kering antara lain beras, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau yang ditimbang atau diukur, termasuk dalam zakat. Demikian pula mereka mendapat zakat yang meliputi anggur dan kurma. Buah-buahan dan sayur-sayuran, bagaimanapun, adalah sumber zakat. Pendapat Imam Ahmad dan rekan serta muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad, serta Imam

Hanafi, juga sepakat.

- 5) Menurut Imam Abu Hanifah, segala hasil pertanian yang digunakan untuk mencari nafkah wajib zakat meskipun bukan merupakan makanan pokok. Ketika berbicara tentang perbedaan antara tanaman dan sayur-sayuran, ketimun, labu, dan tanaman sejenis lainnya, Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang dapat dikeringkan dan disimpan dalam waktu lama. Surat al-Baqarah ayat 267, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi landasan Abu Hanifah. Hal ini sejalan dengan nada keseluruhan ayat tersebut. Namun, mereka yang tidak setuju dengan dimasukkannya sayuran menegaskan bahwa hadis Nabi mendukung ayat umum tersebut. Abu Hanifah juga mengutip Rasulullah SAW yang bersabda: “Apapun yang disiram hujan, disiram 10% zakatnya, 5% zakatnya, apa pun jenis pertumbuhannya, apakah itu makanan pokok atau bukan, semuanya sama.” Semua ini telah dikatakan sebelumnya.<sup>49</sup>

d) Nisab Zakat Pertanian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Hukum Islam juga menggunakan nisab zakat untuk barang-barang pertanian hasil perkebunan kelapa sawit. Nisab zakat pertanian dan perkebunan.<sup>50</sup> Lebih lanjut, mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa sampai nisab tertentu tercapai, yaitu 5 Sya, pembayaran zakat atas barang-barang pertanian dan perkebunan tidak selalu diperlukan. Tumbuhan yang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Suryadi dan Rimet, *op. cit.*

dapat ditimbang termasuk kelapa sawit. Nisabnya adalah 5 Sya, atau 200 dirham, untuk tanaman yang tidak dapat ditimbang, begitu juga dengan kapas, linen, dan sayur-sayuran. Untuk bidang peternakan dan perkebunan, nisab zakatnya adalah lima wasaq.<sup>51</sup>

Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW :

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Oleh karena itu, 5 wasaq atau 300 sha' atau 653 kg merupakan nisab lazim zakat barang pertanian dan perkebunan yang berasal dari perkebunan kelapa sawit. 60 sha' setara dengan satu wasaq, dan 2.176 kg setara dengan satu sha'.seperti yang dapat diamati. Atau 4 lumpur sama dengan 2 telapak tangan lengkap laki-laki dewasa, dan 1 sha' sama dengan 4 lumpur.<sup>52</sup>

e) Persentase Zakat Pertanian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Rumus berikut ini dapat digunakan untuk menentukan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk produk atau uang tunai untuk pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

- 1) Tergantung pada keseluruhan hasil tanah, baik dalam bentuk tunai maupun produk.
- 2) Menghitung biaya-biaya yang berhubungan dengan hutang, pajak, tarif sewa, serta irigasi dan output.
- 3) Setelah menghilangkan hutang, sewa, pajak, dan biaya produksi dari

---

<sup>51</sup> Abthahi dan Sari, *op. cit.*

<sup>52</sup> Zuhirsyan dan Hartika, *op. cit.*

keseluruhan output, pencapaian nisab menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai zakat yang harus dikeluarkan.

- 4) Mencari tahu berapa besar zakat yang dikeluarkan dan kemudian menggunakan air hujan atau irigasi untuk mengairi sawah.
- 5) Jumlahnya ditambah dengan zakat yang dikeluarkan jika nisab telah tercapai.
- 6) Jumlahnya digandakan dari zakat yang dipersembahkan ketika mencapai nisab.

Mengutip Mufraini dari *Accounting and Zakat Management: Communicating Awareness and Building Networks*, buku yang terbit pertama kali pada tahun 2006<sup>53</sup> yang memuat riset pengelolaan zakat.

Persentase zakat pertanian yang berasal dari sistem irigasi yang dimanfaatkan pada suatu peternakan atau perkebunan adalah sebagai berikut:

- a) Jika air hujan, air sungai, atau mata air digunakan untuk mengairi tanaman pertanian, dan lain-lain (tanah tadah hujan), persentase zakatnya adalah 10% (1/10) dan dapat dicapai dengan mudah.
- b) Persentase zakatnya adalah 5% (1/20) jika pengairan dilakukan dengan cara lain, misalnya bendungan irigasi, karena tugas petani atau tanggungan mereka bertambah seiring dengan biaya irigasi dan mungkin berdampak pada penilaian kekayaan.
- c) Jika irigasi digunakan dengan curah hujan dan pengairan, dengan begitu

---

<sup>53</sup> Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group.

persentase zakatnya adalah 7,5% dari hasil pertanian.

Masyarakat Desa Sumber Hidup menggunakan air irigasi, dan tergantung musim saat ini, jika curah hujan tinggi dapat digunakan irigasi; jika tidak, masyarakat menggunakan air biasa. Dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian hasil perkebunan kelapa sawit juga mempertimbangkan sumber irigasi. Selain itu, persenan zakat yang diberikan mematuhi pedoman persentase zakat pertanian normal.

f) Waktu Menunaikan Zakat Pertanian Hasil Perkebunan Sawit

Petani kelapa sawit menunaikan zakat (haul) segera setelah hasil panennya dipanen dan mencapai nisab; tidak ada masa tunggu. Meskipun pengumpulan zakat dilakukan berkali-kali dalam setahun, namun akan membuah hasil jika diterapkan pada tanaman dan buah-buahan. Zakat ini tidak perlu dibayarkan pada hari tertentu (haul). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta tersebut tidak perlu mencapai nishab, namun mayoritas akademisi berpendapat bahwa itu harus. Pembayaran zakat pertanian tidak diwajibkan sampai setelah panen.

## 2. Tingkat kesadaran

Kata “kesadaran” berasal dari kata dasar “sadar” ditambahkan kata awalan ke- dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Kesadaran” mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti. Menurut Psikolog dulu menyamakan “kesadaran” dengan “pikiran” (*mind*).<sup>54</sup> Ahli psikolog dulu juga memberikan definisi psikologi adalah ilmu yang didalamnya mempelajari

---

<sup>54</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran>, Diakses 25 Juli 2024

kesadaran dan pikiran. Dan untuk mempelajari kesadaran menurut mereka dapat menggunakan metode instropektif atau instropeksi diri. Dari kesadaran akan memberikan sumbangsih yang sangat berharga dalam memahami pikiran yang bekerja.

Dalam literatur lain Sederhananya, kesadaran akan melibatkan pertama, pemantauan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar sehingga persepsi, memori dan proses berfikir direpresentasikan dalam kesadaran; dan kedua, mengendalikan diri sendiri dan lingkungan sekitar sehingga individu mampu memulai dan mengakhiri aktifitas perilkudan kognitif.<sup>55</sup>

Menurut Zeman menguagikan bahwa kata *consciousness* (kesadaran) berasal dari Bahasa latin *conscio* yang dibentuk dari kata *cum* yang berarti with (dengan) dan *scio* yang berarti know (tahu). Kata menyadari sesuatu (*to be conscious of something*) dalam bahasa latin pengertian aslinya adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri.<sup>56</sup>

Kesadaran sendiri berasal dari kata “sadar”, artinya tahu, mengerti, ingat, paham, serta terbuka hati dan pikirannya untuk berbuat sesuai dengan hatinya. Kesadaran dapat pula berarti keinsyafan akan perbuatannya. Jadi kesadaran adalah hati dan pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Kusuma, W. (2010). Pengantar Psikologi Jilid 2.

<sup>56</sup> Dicky Hastjarjo, “Sekilas Tentang Kesadaran (*Consciousness*),” *Buletin Psikologi* 13 (2005): 80.

<sup>57</sup> Sujarwa, *Manusia Dan Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 115.

Pemantauan sebagai proses informasi dari lingkungan adalah fungsi utama sistem sensorik tubuh, yang menyebabkan kesadaran tentang apa yang terjadi di sekitar individu dan juga di dalam tubuh individu. Tetapi individu tidak mungkin memperhatikan semua stimuli yang sampai ke sistem indranya sebab hal ini akan menyebabkan rangsangan yang berlebih.

Kesadaran individu memfokuskan pada beberapa stimuli dan mengabaikan stimuli yang lainnya. Seringkali informasi yang dipilih berkaitan dengan dunia internal atau eksternal. Misalnya, saat seseorang berkonsentrasi membaca paragraf, ia mungkin tidak menyadari banyak stimuli latar. Tetapi jika terjadi perubahan cahaya lampu mendadak mati, udara mulai berasap, atau pendingin udara berhenti secara mendadak ia baru menyadari stimuli tersebut.

Perhatian (*attention*) seseorang adalah selektif; sebagian peristiwa lebih diutamakan dibandingkan peristiwa lain dalam mencapai kesadaran dan dalam memulai suatu tindakan. Peristiwa yang penting bagi kelangsungan hidup biasanya memiliki prioritas tinggi. Jika seseorang lapar, sulit untuk berkonsentrasi belajar; jika seseorang mengalami nyeri, mendorong semua pikiran lain keluar dari kesadaran sampai melakukan sesuatu untuk mengatasi nyeri itu.

Pengendalian yang merupakan fungsi lain dari kesadaran adalah untuk merencanakan, memulai, dan membimbing tindakan. Apakah rencana itu sederhana dan mudah diselesaikan (seperti bertemu dengan seorang kawan saat makan siang) atau kompleks dan jangka panjang (seperti mempersiapkan karir

hidup), tindakan individu harus berpedoman dan disusun agar berkoordinasi dengan peristiwa-peristiwa di sekitar dirinya.

Dalam membuat rencana, peristiwa-peristiwa yang masih belum terjadi dapat direpresentasikan dalam kesadaran sebagai kemungkinan di masa depan; individu mungkin melihat skenario lain, membuat pilihan-pilihan dan memulai aktifitas yang tepat. Tidak semua tindakan dibimbing oleh keputusan sadar dan juga tidak semua pemecahan terhadap masalah dibawa ke tingkat kesadaran. Salah satu pendapat psikologi modern adalah bahwa peristiwa mental melibatkan proses sadar-tak sadar dan banyak keputusan dan tindakan dilakukan sepenuhnya di luar rentang kesadaran. Pemecahan terhadap suatu masalah mungkin terjadi begitu saja tanpa individu menyadari bahwa dirinya telah memikirkannya. Dan jika individu telah mendapatkan pemecahan, mungkin tidak mampu menceritakan secara introspektif bagaimana pemecahan itu didapatkan. Banyak contoh pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang terjadi pada tingkat tak-sadar, tetapi bukan berarti bahwa perilaku semua itu terjadi tanpa refleksi kesadaran. Kesadaran bukan hanya suatu pemantau perilaku yang sedang terjadi, tetapi memiliki peranan dalam mengarahkan dan mengendalikan perilaku tersebut.<sup>58</sup>

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membayar Zakat**

Unsur yang berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban zakat adalah: sikap, pengetahuan, pendapatan, pengalaman, peraturan, rasa keadilanempati

---

<sup>58</sup> Atika Ulfia Adlina, "Hubungan Kesadaran Diri Dan Penghayatan Al- 'Asma 'Al-Husna Dengan Kecerdasan Spritual Siswa Madrasah Aliyah NU Banat Kudus" (IAIN Walisongo, 2009), 16-17.

(*altruisme*), dan wewenang (*prestise*).

a) Faktor Sikap (*Attitude*)

Sikap sebagai salah satu elemen kunci untuk memahami audiens target mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk,<sup>59</sup> sikap diartikan sebagai perlawanan yang diajarkan dalam bentuk pengalaman berpengaruh baik dan buruk pada suatu objek tertentu dalam buku *Consumer Peril (Attitude and Marketing)* karya Muhammad Anang Firmansyah.<sup>60</sup>

Sumarwan juga memberikan penjelasan tentang model sikap dalam bukunya *Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapan dalam Pemasaran)*.<sup>61</sup> Tiga komponen model sikap Ujang Sumarwan adalah perilaku yang berkaitan dengan tingkah laku dan tindakan, pengalaman afektif yang berkaitan dengan emosi, dan pengalaman kognitif yang berkaitan dengan keyakinan. Sedangkan Thurstone mengartikan sentimen yang diungkapkan Thurstone sebagai suatu sikap yang konsepnya cukup sederhana yaitu besarnya pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap atau terhadap suatu objek.<sup>62</sup>

Menurut kutipan yang diteliti Adi Setiadi dalam penelitian

---

<sup>59</sup> Schiffman, L. G., Kanuk, L. L., & Kumar, S. R. (1951). *Consumer. Marketing*.

<sup>60</sup> Firmansyah, M. A. (2023). *Pemasaran Produk dan Merek: Planning & Strategy*. Penerbit Qiara Media.

<sup>61</sup> Sumarwan, U. (2014). *Model Keputusan Konsumen dan Strategi Pemasaran. Modul 1. Perilaku Konsumen*, 1-68.

<sup>62</sup> Thurstone, L. L. (1928). Attitudes can be measured. *American journal of Sociology*, 33(4), 529-554.

Penelitian ini mengkaji bagaimana keputusan konsumen membeli produk smartphone Lenovo dipengaruhi oleh harga, desain produk, dan citra merek.<sup>63</sup> Hawkins mengartikan sikap sebagai proses jangka panjang pengorganisasian motivasi, emosi, persepsi, dan kognisi serta berkaitan dengan aspek lingkungan sekitar.<sup>64</sup> Buku Erna Ferrinadewi tentang Implikasi Psikologi Merek & Konsumen Terhadap Strategi Pemasaran menjelaskan bahwa definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Myers.<sup>65</sup>

Dalam Berikut ini diambil dari buku Davidoff Davidoff, Linda L., *Psychology: An Pendahuluan* (Diterjemahkan oleh Mari Juniarti): “Sikap mental, atau sikap, secara umum dipahami sebagai suatu gagasan evaluatif yang telah diselidiki dan dihubungkan dengan pemikiran kita, perasaan, dan pola perilaku.<sup>66</sup> Berdasarkan berbagai penafsiran terhadap sikap, maka dapat dikatakan bahwa secara umum sikap merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi tingkat kesadaran karena mencakup perilaku yang didukung oleh keputusan dan tindakan. Bertindak tidak patuh karena berbagai alasan pribadi, tingkat kesadaran

---

<sup>63</sup> Setiadi, A. (2015). pengaruh Harga. *Desain Produk, dan Citra Merek (Brand Image) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Smartphone Lenovo (Studi Pada Pengguna Smartphone Lenovo di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.

<sup>64</sup> Soediono, W. (2016). Pengaruh motivasi, persepsi dan sikap terhadap keputusan pembelian kembali smartphone. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18(1), 109-112.

<sup>65</sup> Erna Ferrinadewi tentang Implikasi Psikologi

<sup>66</sup> Tikyanto, T. (2020). Tingkat Pemahaman dan Sikap Kepemimpinan Mahasiswa Kristen di Kota Malang. *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 6(1), 1-12.

adalah perilaku yang dapat diukur berdasarkan informasi, media, status sosial ekonomi, psikologi, dan sosiologi. media, ekonomi.

b) Faktor Pengetahuan (*Knowledge*)

Sebagaimana dijelaskan dalam buku tahun 2007 karya Prof.Dr.Soekidjo Notoatmodjo, “mengetahui” adalah hasil perasaan individu terhadap suatu benda. Panca indera manusia penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan digunakan untuk persepsi sensorik. Dalam Menurut buku tersebut, derajat pengetahuan seseorang ditentukan oleh sejumlah variabel, antara lain usia, pekerjaan, lingkungan, pendidikan, dan IQ.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan Profesor Notoatmodjo, ditarik inisiasi pengetahuan ialah suatu keyakinan yang dibenarkan secara logika dan dinyatakan dalam kesimpulan, atau penilaian yang dinyatakan sebagai proposisi yang benar tentang realitas proses mengetahui manusia. Memperoleh informasi yang diperlukan untuk bertahan hidup adalah salah satu elemen cara hidup manusia, karena manusia secara alami memiliki rasa ingin tahu dan ingin tahu (mengetahui adalah cara hidup).

Dalam Islam, ilmu disebut dengan Al-Ilmu, yang meliputi ilmu yang diperoleh dari wahyu Allah agar mengenal-Nya dan ilmu yang didaatkan manusia dari pengalamannya sendiri (empiris), akal.

---

<sup>67</sup> Pratikno, B. (2009). *Hubungan antara pengetahuan kesehatan dan tingkat sosial ekonomi dengan sikap keluarga dalam memberikan dukungan kepada anggota yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University))

Mayoritas tingkah laku seseorang dibentuk oleh pendidikannya, yang kemudian menjadi informasi yang mempengaruhi sikap seseorang, dan pada akhirnya, perilakunya, termasuk perilaku muzaki. Belajar dapat melibatkan perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman. Anggota masyarakat dusun Sumber Hidup, yang merupakan rumah bagi perkebunan kelapa sawit, adalah para muzaki ini.

Informasi yang dimaksud adalah pengetahuan tentang zakat khususnya zakat pertanian, faktor-faktor tingkat kesadaran yang mempengaruhi pembayaran zakat pertanian, serta informasi tentang dasar hukum, syarat-syarat zakat, dan topik terkait lainnya, demikian penjelasan Profesor Notoatmodjo dan Ilham Pakawaru.

Di Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir penerapan zakat dan nilai yang harus dizakatkan juga menentukan unsur pendukung dan penghambat dalam pemenuhan kewajiban zakat pertanian. Diharapkan dengan adanya studi lapangan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang zakat, khususnya zakat pertanian. Tanpa adanya informasi mengenai zakat pertanian yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, pengetahuan dianggap sebagai komponen yang paling krusial.

c) Faktor Pendapatan (*Income*)

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha, dsb) menurut kamus besar bahasa indonesia.<sup>68</sup> Harga yang dibayarkan anggota untuk barang dan jasa yang mereka beli dikenal sebagai pendapatan. Pendapatan adalah aset tambahan permanen yang diperoleh dari sumber yang sudah mapan. kemasukan dapat berasal dari sumber berwujud seperti tanah, sumber non-materi seperti tenaga kerja, atau keduanya.<sup>69</sup>

Pendapatan adalah apa yang diterima oleh pemilik komponen produksi sebagai imbalan atas kontribusi padat karya yang dilakukannya dalam proses produksi.<sup>70</sup> Pekerja akan dibayar dalam bentuk gaji atau upah, setiap komponen produksi seperti tanah mendapat kompensasi dalam bentuk sewa tanah, dan tenaga ahli dengan pengetahuan khusus akan dibayar dalam bentuk keuntungan. Baik kekayaan maupun pendapatan tunduk pada zakat dalam Islam. Kewajiban zakat, misalnya, atas pendapatan yang diperoleh dari pertambangan, pertanian, dan sumber lainnya

Baik kekayaan maupun pendapatan tunduk pada zakat

---

<sup>68</sup> Ramadhan, A., Rahim, R., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio). *Penerbit Tahta Media*.

<sup>69</sup> Hakim, A. (2018). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah. *Jurnal ekonomi STIEP*, 3(2), 31-38.

<sup>70</sup> Khusaini, M. (2013). *Ekonomi mikro: dasar-dasar teori*. Universitas Brawijaya Press.

dalam Islam. Kewajiban zakat, misalnya, berlaku terhadap pendapatan dari hasil pertambangan dan pertanian serta pendapatan dari tenaga kerja mandiri, yang mencakup gaji, upah, honor, dan penghasilan lain dari berbagai pekerjaan dan usaha. Biaya zakat pertanian setiap hasil panen dari perkebunan kelapa sawit selanjutnya diberikan kepada masyarakat sekitar Sumber Hidup.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, niat seseorang untuk membayar zakat, khususnya zakat pertanian, sangat dipengaruhi oleh pendapatannya, dan hal ini relevan dengan subjek penelitian yang sedang dipertimbangkan. Selain pendapatan mempengaruhi nishab atau tidaknya harta, juga mempengaruhi seberapa besar zakat yang akan dikeluarkan muzakki.

#### d) Faktor Pengalaman

Pengalaman hidup aktual seseorang dengan menggunakan indranya sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan acuan, dan hal ini dikenal dengan istilah faktor pengalaman.<sup>71</sup> Pengalaman Indera, atau aspek panca indera yang dimanfaatkan sebagai pembeda, merupakan karakteristik pertama dari lima karakteristik utama yang digunakan untuk mengukur pengalaman individu. Penelitian menggunakan elemen-elemen ini untuk membangun keinginan pelanggan untuk membeli produk atau

---

<sup>71</sup> Faris, I. A., & Harianto, F. (2014). Pengaruh Perilaku Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kerja Yang Dimoderasi Faktor Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kecelakaan Kerja Konstruksi Di Surabaya. In *Jurnal Seminar Nasional X-2014 Teknik Sipil ITS Surabaya* (pp. 57-63).

layanan dari perusahaan.<sup>72</sup> Kedua, *Feel Experience* dicirikan sebagai emosi yang disampaikan melalui konsep, kesenangan, dan gambaran berorientasi layanan. Ketiga, *Think Experience* adalah taktik yang memotivasi klien untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka dan menggunakan pemikiran orisinal ketika mengevaluasi layanan yang ditawarkan bisnis. yaitu Pertama, *Sense Experience* yaitu Sebuah perusahaan menggunakan panca indera sebagai titik keunikan untuk membuat pelanggan membeli barang atau jasa dari mereka. Kedua, *Feel Experience* dicirikan sebagai emosi yang disampaikan melalui konsep, kesenangan, dan gambaran berorientasi layanan. Ketiga, *Think Experience* adalah taktik yang memotivasi klien untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka dan menggunakan pemikiran orisinal ketika mengevaluasi layanan yang ditawarkan bisnis.<sup>73</sup> Taktik pemasaran keempat adalah *Act Experience*, yang berupaya membangun pengalaman pelanggan melalui interaksi sosial, perilaku manusia, gaya hidup jangka panjang, dan ikatan fisik langsung. Keenam: *Experience Connected* Menjalinkan hubungan dengan orang lain, kelompok sosial, atau jaringan sosial yang lebih luas akan menjadi nyata melalui proses membangun hubungan.

---

<sup>72</sup> Darmawan, D. (2022). Motivasi, kemampuan, pengalaman, keterlibatan, kedisiplinan sebagai faktor internal karyawan dan pembentukan kinerja karyawan. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 5(1), 18-29.

<sup>73</sup> Darmawan, R. (2013). Pengalaman, usability, dan antarmuka grafis: sebuah penelusuran teoritis. *ITB Journal of Visual Art and Design*, 4(2), 95-102.

Aspek yang memudahkan pembayaran zakat bagi perorangan; zakat pertanian adalah zakat yang dibayarkan terus-menerus sepanjang mematuhi nashab;<sup>74</sup> Artinya pembayaran zakat pertanian akan dilakukan setiap kali ada panen. Mereka yang sudah pernah membayar zakat pertanian sebelumnya akan terbiasa menerima informasi dari peraturan atau organisasi zakat lainnya, namun bagi mereka yang belum pernah membayar zakat sebelumnya mungkin akan kesulitan menentukan berapa besaran zakat khususnya zakat pertanian yang perlu dibayarkan.

e) Faktor Penyaluran Regulasi Zakat (*Regulation*)

Mengutip Daliyo, Sidharta, dan Sembiring sebagai sumber, Rina Rizkia menulis dalam jurnal penelitian tersebut bahwa Peraturan yang mempunyai unsur memaksa dan mempunyai indikasi hukum norma sosial dan perilaku manusia. Peraturan ini dibuat oleh otoritas resmi, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dianggap sebagai pelanggaran. mengarah pada penerapan tindakan, seperti sanksi tertentu.<sup>75</sup>

Hak atau kemampuan menghimpun zakat diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia dengan paradigma simbiosis (saling menguntungkan) dalam interaksi antara

---

<sup>74</sup> Fathurrahman Fathurrahman Dan Muhammad Nasri Katman, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima,” *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, No. 01 (2024): 97–106.

<sup>75</sup> Rizkia, R., Arfan, M., & Shabri, M. (2014). Pengaruh faktor budaya, motivasi, regulasi, dan pemahaman tentang zakat terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat maal (Studi para muzakki di Kota Sabang). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 7(1), 29-38.

negara dan agama. Jadi, meskipun negara dan agama adalah dua entitas yang berbeda, keduanya bekerja sama dan saling menguatkan.

Persyaratan agama dalam menjalankan ibadah dapat dipenuhi secara benar dan efektif dengan penyelenggaraan zakat yang sebaik-baiknya, khususnya jika menyangkut kewenangan syariah agama Islam (maqasid al-shari'ah) dalam menjaga harta benda (hifzul maal). Dengan demikian, dalam keyakinan Islam, negara dipahami sebagai sarana mewujudkan syariah. Konsep filosofis diyani- qad'i (agama dan negara) menjelaskan peran negara dalam penyelenggaraan zakat.<sup>76</sup>

Karena fenomena regulasi di Indonesia yang masih mengembangkan teknik pengelolaan, tingkat kesadaran dalam membayar zakat pertanian mungkin saja terjadi. Permasalahan hukum pada dasarnya masih kurang jelas bagi masyarakat umum karena mereka tidak menguasai ilmu hukum atau landasan hukum seputar zakat.<sup>77</sup>

Selain itu, Dusun Sumber Hidup merupakan desa terpencil yang terletak sekitar 4 jam perjalanan dari Palembang, jauh dari hiruk pikuk kota metropolitan.

---

<sup>76</sup> Ridha dkk., *op. cit.*

<sup>77</sup> Muhammad Arif Mustofa, "Upaya Petani Sawit Dalam Meningkatkan Perekonomian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sayang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3257–66.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa peraturan pendistribusian zakat dapat berkontribusi terhadap tingkat kesadaran penunaian zakat pada tanaman kelapa sawit di Desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur, sebagai akibat dari kurangnya kesadaran terhadap hukum dan adat istiadat seputar pendistribusian zakat.

f) Faktor Persepsi Tentang Keadilan

Persepsi seseorang menurut buku Atkinson dan Hilgard adalah bagaimana mereka memandang suatu benda. Persepsi berkembang sebagai reaksi terhadap satu atau lebih masukan internal.<sup>78</sup> Dalam kutipan buku tahun 2009, McShane dan Von Glinow mendefinisikan persepsi sebagai proses menerima informasi, setelah itu seseorang menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengembangkan pemahaman tentang dunia di sekitarnya.<sup>79</sup> Selain itu, persepsi adalah metode yang digunakan orang untuk mengontrol dan memahami pengalaman inderanya untuk memberi makna pada lingkungannya, menurut sebuah buku yang ditulis oleh Robbins pada tahun 2006.<sup>80</sup> Sedangkan persepsi, berdasarkan Gibson, Ivancevich, dan Donely (1997), berkaitan dengan cara orang melihat dunia dan mengekspresikan gagasannya tentang apa

---

<sup>78</sup> Mestre, M. V., Tortosa, F., Samper, P., & Nácher, M. J. (2002). Psychology s Evolution through its texts: Analysis of ER Hilgard s Introduction to Psychology. *Psicothema*, 14(4), 810-815.

<sup>79</sup> Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *KOLONI*, 2(4), 213-226.

<sup>80</sup> Robbins, J. (2005). The arts of perception. *Bulletin of Spanish Studies*, 82(08), 1-19.

yang dialaminya.<sup>81</sup>

Menurut buku Aamodt tahun 2004, Psikologi Organisasi.<sup>82</sup> Tiga macam keadilan organisasi, menurut M.G. Pertama, keadilan distributif, atau pendapat orang lain mengenai kewajaran penilaian yang sebenarnya dibuat oleh organisasi. Pengertian keadilan prosedural menjaga ketidakberpihakan pendekatan yang diambil dalam mencapai suatu kesimpulan. Ketiga, keadilan dilihat dari tindakan interpersonal yang diperoleh, atau keadilan interaksional.<sup>48</sup> Menurut karakteristik Keadilan dapat diartikan sebagai interaksional, distributif, dan prosedural. dirasakan dapat didefinisikan sebagai evaluasi individu terhadap seberapa adil mereka diperlakukan oleh organisasi.<sup>83</sup> Karena tingkat pemahaman masyarakat yang rendah dan mereka tidak terlalu yakin bahwa membayar zakat pertanian adalah bentuk tanggung jawab yang sah, maka persepsi keadilan adalah elemen lain yang berdampak pada tingkat kesadaran dalam membayar zakat. Kesan masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kewajiban zakat pertanian disebabkan oleh sosialisasi zakat yang tidak merata sehingga menyebabkan tingkat

---

<sup>81</sup> Daly, C., Taylor, G. H., & Gibson, W. P. (1997, October). The PRISM approach to mapping precipitation and temperature. In *Proc., 10th AMS Conf. on Applied Climatology* (pp. 20-23).

<sup>82</sup> Adnan, I. (2010). Pengertian dan Sejarah Psikologi Industri dan Organisasi. *Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka.*

<sup>83</sup> Sinaga, D. (2017). Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi:(Pespektif Teori Keadilan Bermartabat).

kesadaran .<sup>84</sup>

g) Faktor Empati

May Diah Arini dan Achmad Mujab Masykur mengutip pandangan Myers bahwa altruisme merupakan antitesis dari egoisme, artinya individu altruistik peduli terhadap orang lain dan siap bantuan tanpa keuntungan finansial apa pun atau ketidakseimbangan.<sup>85</sup> Menggunakan perspektif Sears, Zauzatul Amna dan Ruhul Aflah dalam artikelnya dinyatakan bahwa altruisme adalah motivasi diri untuk membantu dan berbuat baik kepada orang lain.<sup>86</sup> Khususnya istilah “al-itsar” dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Al-itsar bermakna utamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Sedangkan at-ta'awum atau saling membantu dianggap sebagai prinsip dasar altruisme menurut Al-Qur'an. Empati, keyakinan terhadap keadilan global, kewajiban sosial, pengendalian internal, dan harga diri yang buruk adalah beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur altruisme.

Menurut Auguste Comte, sosiolog, “hidup untuk orang lain” atau “*vivre pour autrui*” dalam bahasa Prancis adalah definisi altruisme yang diberikan Gede Wirata dalam bukunya. Comte menggunakan kata Perancis *autrui*, yang menurut laporan

---

<sup>84</sup> Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.

<sup>85</sup> Arini, M. D., & Masykur, A. M. (2020). Hubungan Antara Self-Esteem Dengan Altruisme Pada Siswa Kelas Viii Smp Eka Sakti Semarang. *Jurnal Empati*, 9(5), 356-362.

<sup>86</sup> Kerr, B., Godfrey-Smith, P., & Feldman, M. W. (2004). What is altruism?. *Trends in ecology & evolution*, 19(3), 135-140.

merupakan asal muasal altruisme.<sup>87</sup>

Dengan “hidup untuk orang lain” atau “hidup untuk kepentingan orang lain”. Sosiolog Comte menekankan dalam buku Gede Wirata bahwa altruisme adalah prasyarat moral bagi era positivis, yang menandai puncak kecerdasan manusia. Karena efektivitasnya dalam melepaskan beban "Tahap pengetahuan transendental" dan "tahap pengetahuan teologis" dari era sebelumnya, hal ini juga menjadi indikasi menguatnya humanisme. Kebaikan dipandang oleh Comte sebagai tanda humanisme sekuler. Prasyarat antropologis bagi masyarakat masa depan adalah altruisme. Selain itu, menurut studi Rubertus Robert tentang Altruisme, Solidaritas, dan Kebijakan Sosial, altruisme diperlukan untuk pembentukan masyarakat dan berfungsi sebagai identitas sipil “sipil”.<sup>88</sup>

Awalnya, pendekatan kepribadian digunakan dalam psikologi untuk menjelaskan altruisme. Menyaksikan penderitaan orang lain tidak hanya membuat seseorang merasa tertekan dan stres, namun juga dapat membangkitkan sentimen empati yang memotivasi seseorang untuk memberikan bantuan. Seseorang mungkin memiliki keinginan yang besar untuk membantu sehingga mereka siap untuk melakukan tindakan membantu yang tidak menyenangkan, berisiko, atau bahkan berbahaya. Motivasi

---

<sup>87</sup> Dixon, T. M. (2008, May). *The invention of altruism: Making moral meanings in Victorian Britain*. London: British Academy.

<sup>88</sup> Batson, C. D. (2010). *Altruism in humans*. Oxford University Press.

masyarakat dalam membayar zakat dapat dipengaruhi secara positif oleh altruisme. Menurut Widyarini dan Yuliana (2019), keinginan seseorang dalam membayar zakat sangat dipengaruhi oleh reputasi lembaga; semakin positif lembaga tersebut dipandang, semakin besar kemungkinan muzakki memberikan zakat kepada organisasi tersebut.<sup>89</sup> Teori tentang altruisme menyimpulkan bahwa kegagalan seseorang dalam membayar zakat disebabkan oleh kurangnya empati atau altruisme dalam jiwanya. Namun hal ini bukanlah satu-satunya penjelasan karena empati merupakan produk pengetahuan yang sudah ada; jika empati tidak ada, itu akibat ketidaktahuan.<sup>90</sup>

Oleh karena itu, sudah menjadi sifat manusia untuk merasa kurang berempati ketika seseorang tidak menyadari suatu skenario yang sedang terjadi; Kasus yang dipermasalahkan adalah kewajiban membayar zakat pertanian atas barang-barang yang berasal dari perkebunan kelapa sawit di desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, empati dan kasih sayang dalam masyarakat perlu dilestarikan, namun kita juga perlu terus mewaspadaai pelanggaran-pelanggaran umum seperti pencucian uang dan korupsi.

---

<sup>89</sup> Widyarini, W., & Yuliana, W. (2019). Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ'Baitul Mal MJK'di Yogyakarta. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2).

<sup>90</sup> Hidayati, F. (2017). Konsep altruisme dari perspektif Islam (itsar). *Psikoislamika*, 13(1), 59-63.

#### h) Faktor Kewibawaan

Kekuasaan disebut juga gezag, menurut buku ilmu pendidikan karangan Abu Hamdi dan Nur Uhbiyati. Kata kerja "mengatakan" (*zeggen*) adalah akar kata "*gezag*". Siapa pun yang dianggap memiliki kendali atas orang lain, mengikat kekuasaan atas mereka, atau gezag terhadap mereka.<sup>91</sup>

Guru, misalnya, dicalonkan, dipilih, dan diberi kewenangan sebagai pendidik oleh negara atau masyarakat; mereka tidak mengambil peran ini secara alami. Kata otoritas, otoritas, mengacu pada kemampuan untuk mengeluarkan perintah yang harus diikuti. Namun yang dimaksud dengan otoritas adalah emanasi internal yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi sikap orang lain agar mengakui, menerima, dan tunduk sepenuhnya pada otoritas tersebut.

Kata "kawi" yang bermakna keperkasaan, kekuasaan yang lebih kuat, dan supremasi, serta "bawa" yang bermakna keperkasaan manusia super, keutamaan, keunggulan, dan keagungan, merupakan sumber kewibawaan Kartini Kartono. Lembaga zakat perlu memastikan bahwa uang zakat yang mereka terima dan keluarkan sesuai dan memenuhi kebutuhan penerima zakat agar memiliki kekuatan lebih dalam membayar zakat.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Saiin, A., & Radiamoda, A. M. (2022). The Application of the Values of Religious Moderation in Pesantren. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(2), 171-193.

<sup>92</sup> Yunairi, D., & Bhattacharya, W. (2020). Implementasi Bahasa Kawi sebagai Semboyan Institusi di Indonesia. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 11(2), 222-232.

Selain itu, organisasi zakat harus menawarkan layanan yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi untuk menangani uang zakat. Masyarakat memandang institusi yang memiliki otoritas tinggi dapat dipercaya karena sebagian besar berhubungan dengan keuangan, yang dianggap sebagai subjek yang sensitif. Setiap orang dapat dikaitkan, dari sudut pandang psikologis, dengan gagasan-gagasan yang telah disampaikan mengenai otoritas, yang berpendapat bahwa otoritas dikaitkan dengan tingkat kesadaran terhadap pembayaran zakat. Orang-orang yang memenuhi persyaratan zakatnya memberikan contoh perilaku yang baik di masyarakat dan mendapatkan pengaruh, sehingga memungkinkan komunitas lain untuk mencontoh mereka. Khusus di Desa Sumber Hidup, kewenangan biasanya terlihat pada tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, ketua masjid, ketua KUD, dan sebagainya. Namun, hal ini tidak selalu terjadi.

#### **4. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membayar Kewajiban Zakat**

##### **1) Faktor Pendukung**

Membayar zakat dipandang oleh mereka yang melakukannya sebagai kewajiban seumur hidup. Unsur-unsur berikut membantu memenuhi persyaratan pengeluaran zakat, khususnya yang berkaitan dengan zakat pertanian:

##### **a) Faktor Psikologis**

Individu yang memiliki motivasi diri dan tidak tunduk pada paksaan dari

luar, kemungkinan besar akan termotivasi untuk membayar zakat karena pertimbangan psikologis atau internal. Seseorang mengambil tindakan yang lebih positif ketika sikap, pengetahuan, persepsi, dan keyakinannya secara umum menguntungkan.

b) Media dan Informasi

Pernyataan Wied Hary tentang media dan informasi diklarifikasi oleh Miftahun Ni'mah Suseno dalam jurnal kajiannya yang menyatakan bahwa informasi akan mempengaruhi pemahaman seseorang. Sekalipun seseorang hanya berpendidikan rendah, mereka masih bisa mendapatkan informasi yang baik jika mereka menggunakan internet, radio, televisi, dan media lainnya.<sup>93</sup>

c) Dukungan Pemerintah dan Lembaga Swasta

Lembaga zakat, baik yang dijalankan oleh badan pemerintah maupun kelompok non-pemerintah/swasta, membantu proses pendidikan masyarakat tentang zakat pertanian, yang pada akhirnya mempengaruhi kuantitas zakat yang dikumpulkan..

## 2) Faktor Penghambat

Ada delapan (delapan) permasalahan yang menghambat pemanfaatan zakat secara maksimal, menurut Sjechul Hadi Purnomo.<sup>94</sup>

Meskipun demikian, meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam

---

<sup>93</sup> Fuadah, D. Z., & Rahayu, N. F. (2018). Pemanfaatan pos pembinaan terpadu (Posbindu) penyakit tidak menular (PTM) pada penderita hipertensi. *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 5(1), 020-028.

<sup>94</sup> Salam, J. (2011). Pendayagunaan dan Zis Pada pos Keadilan peduli umat (PKPU) dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat Bintaro-Tangerang Selatan melalui program Budarzi (Ibu Sadar Gizi).

pelaksanaannya, baik pemerintah maupun komunitas zakat telah menyadari kewajiban mereka untuk memberikan zakat semaksimal mungkin.

Berikut ini adalah hambatan-hambatan pembayaran zakat atas barang- barang pertanian yang berasal dari perkebunan kelapa sawit, sehingga mencegah tingkat kesadaran :

- a) Belum ada konsensus di kalangan ulama mengenai kedudukan zakat dalam hukum Islam, termasuk apakah masuk dalam kategori ta'abbudi (ibadah) atau al-furudh al-ijtima'iyah (tanggung jawab sosial).
- b) Akademisi tertentu berpendapat jika zakat hanyalah praktik adat, tidak ada hubungannya dengan sosial ekonomi atau pemberantas kemiskinan.
- c) Tak sedikit masyarakat yang meyakini kalau zakat hanya bersumber dari sumber yang ditetapkan oleh nabi.
- d) Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah bahwa zakat merupakan ibadah pribadi atau shakhsiyah yang tidak memerlukan partisipasi orang lain.
- e) Umat Islam tergolong cukup namun memilih tidak menunaikan zakat tidak dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- f) Karena organisasi pengelola zakat, BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), bukanlah lembaga pemerintah, maka mereka tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk memaksa tindakan, sehingga tidak efektif.

- g) Oleh karena badan pengelola zakat bukan merupakan badan resmi pemerintah, maka anggaran pengelolaan zakat masing-masing tidak dimasukkan dalam APBN dan APBD.
- h) Selain menjadi PNS, pejabat pengelola zakat adalah pegawai swasta.

Faktanya, sebagian besar daerah hanya memiliki pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) dan tidak mempunyai waktu untuk mempertimbangkan cara terbaik dalam mengelola zakat. Sebab, mengelola zakat merupakan pekerjaan paruh waktu, seperti mengerjakan nomor salat atau bahkan nomor semacam itu.<sup>62</sup> Membayar zakat secara langsung kepada mustahiq zakat lebih disukai oleh

sebagian orang dibandingkan lembaga zakat karena ketidakpercayaan masyarakat atau kurang percayanya terhadap organisasi amil zakat. Segala hambatan yang muncul dalam organisasi pengelola zakat harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka berhasil dalam memerangi kemiskinan dan mendistribusikan pendapatan produktif dengan cara yang tepat.

Motivasi masyarakat Desa Sumber Hidup dalam membayar zakat juga dapat terkena dampak dari hambatan tersebut, sehingga dapat menyebabkan tingkat kesadaran ketika pembayaran zakat dari tumbuhan kelapa sawit. Untuk mengurangi kesulitan dan hambatan yang ada di Desa Sumber Hidup, maka kerjasama dan budaya gotong royong sangat diperlukan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengembangkan hipotesis, penelitian sebelumnya dikonsultasikan, dan penelitian dari penelitian sebelumnya ditinjau. Anda dapat membandingkan dan mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan diantara penelitian-penelitian sebelumnya melihat penjelasan penelitian-penelitian tersebut. Itulah beberapa judul yang terkait dengan penelitian yang sedang dipertimbangkan. Kajian-kajian sebelumnya mengenai zakat dari perkebunan kelapa sawit dapat Anda temukan di sejumlah tesis, jurnal, dan buku.

Pertama, “Faktor-Faktor Penyebab Petani Sawit Tidak Membayar Zakat Perkebunan di Des Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur” demikian judul tesis Intan Permata Sari tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.”. Berikut interpretasi temuan penelitian: Di perkebunannya, petani kelapa sawit di dusun tersebut wajib membayar zakat. Harapan Makmur mempunyai potensi zakat sebesar Rp 766.200.000 setiap tahun yang harus dikeluarkannya. Faktor-faktor yang menyebabkan petani kelapa sawit di Desa Harapan Makmur enggan mengeluarkan zakat perkebunan, seperti kurangnya pemahaman mengenai perhitungan, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat perkebunan, dan ketidakstabilan aliran pendapatan, dapat diatasi. dengan hasil-hasil ini, berpotensi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitian tersebut, Intan dan Nuralifa sama-sama melakukan kajian mengenai zakat perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa penelitian ini mempunyai unsur tambahan lainnya. Misalnya,

Intan menyoroti tiga faktor yang berdampak pada kegagalan membayar zakat hasil pertanian yang berasal dari perkebunan kelapa sawit: pemahaman, kesadaran, dan pendapatan. Sebaliknya, Nuralifa menyebutkan delapan faktor.

Kedua, Tesis Elsa Kusuma Putri dari mata kuliah “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Kelapa Sawit di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021. Metodologi deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 544 keluarga di seluruh populasi; 85 individu/KK terpilih sebagai sampel. Teknik sampel acak (random sample) digunakan untuk melakukan pengambilan sampel. Alat Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22 digunakan untuk mendapatkan metodologi kuantitatif untuk temuan penelitian. Akumulasi tabel Y menunjukkan bahwa meskipun zakat perkebunan dipandang positif oleh masyarakat, namun pembayaran zakat belum dilakukan karena masyarakat belum memahami zakat perkebunan. Barang-barang perkebunan kelapa sawit yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini berfungsi sebagai persamaan yang memudahkan pengujian teori fundamental yang lebih mudah dipahami. Namun ada satu perbedaan yang sangat signifikan: pendekatan Elsa sangat berbeda dengan pendekatan penelitian. Penelitian yang diteliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, sedangkan Elsa menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Selain variasi metodologi, terdapat juga variasi lokasi penelitian dan artefak.

Ketiga, kajian Megi Mirsa Aziz Munawir “ Dampak Perilaku Mukki Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Maal Untuk Meningkatkan

Kesejahteraan” (Studi Pada Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan) disampaikan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam tesisnya tahun 2021”. Berdasarkan temuan penelitian Megi, cara Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Kanan belum efektif menerapkan perilaku muzakki dalam membayar zakat. Temuan menunjukkan bahwa penyaluran zakat di Kecamatan Negeri Besar belum memberikan hasil yang terbaik. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang masih memiliki kewajiban zakat yang belum dibayar. Penelitian ini bersifat komparatif karena melihat outcome usaha perkebunan kelapa sawit dan perilaku atau sikap merupakan elemen yang berkontribusi terhadap tingkat kesadaran membayar zakat, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian yang diteliti mengamati dampak tingkat kesadaran terhadap pembayaran zakat terhadap budidaya kelapa sawit, namun Megi menguraikan dan mengklarifikasi bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kewajiban membayar zakat.

Keempat, tesis “Persepsi Masyarakat Muslim di Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit” yang diselesaikan pada tahun 2021 oleh M. Wahyu Hidayat selaku bagian dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sarjana Manajemen Dakwah Program belajar. Selain itu, respon masyarakat terhadap pertanyaan mengenai zakat perkebunan kelapa sawit masih sangat buruk, dan praktik zakat perkebunan masih sangat rendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum baik masyarakat petani kelapa sawit maupun pemilik lahan di Desa Tandun belum cukup menyadari kewajibannya membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Penafsiran zakat dalam konteks undang-undang

amil zakat berbeda-beda, dan komunitas petani kelapa sawit percaya bahwa tanggung jawab zakat mereka telah dipenuhi berdasarkan pertanian non-zakat. Hanya sebagian kecil masyarakat petani kelapa sawit yang sadar akan zakat dan membayarkannya pada barang-barang hasil perkebunan kelapa sawit. Keduanya serupa karena sama-sama memanfaatkan kelapa sawit sebagai potensi sumber pendapatan masyarakat dan melakukan penelitian terhadapnya. Namun berbeda, penelitian M. Wahyu Hidayat fokus pada persepsi masyarakat muslim di desa Tandun terhadap zakat perkebunan kelapa sawit, sedangkan penelitian lainnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran membayar zakat dan dampak minyak bumi. perkebunan sawit, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pembayaran zakat.

Kelima, tesis Fredianto Palelu dari Universitas Bosowa Makassar Tahun 2021 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah” . Berdasarkan hasil penelitian ini, luas lahan, harga jual, dan biaya produksi semuanya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (yang ditunjukkan dengan uji F). Karena hasil uji parsial (uji T) menunjukkan bahwa variabel luas lahan, harga jual, dan biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan produsen kelapa sawit, maka hipotesis penelitian dapat diterima. Selain itu, variabel independen mempunyai kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen, terlihat dari nilai R squared sebesar 89,3% yang diperoleh dari hasil uji koefisien determinasi., dengan tambahan

faktor di luar lingkup variabel penelitian sebesar 10,7%. . Meskipun pendapatan dikaji secara umum dalam tesis Palelu tanpa mengacu pada zakat, namun hal inilah yang dapat dianalisis sebagai suatu perbedaan. Persamaan kedua penelitian tersebut adalah pendapatan merupakan salah satu elemen yang berdampak pada tingkat kesadaran membayar zakat. Meskipun variabel dipelajari dalam penelitian, faktor pendapatan sering kali diselidiki. Salah satu variabel yang diteliti secara khusus dalam tingkat kesadaran membayar zakat adalah pendapatan. Dan proses penelitian adalah tempat perbedaan utama ditemukan.

Keenam, Program Studi Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melakukan penelitian untuk tesis tahun 2022 “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Penangoan Duren Desa, Kecamatan Tulung Selpan)” oleh Lesi Antika. Hasil Temuan Menurut penelitian, ketidakmampuan muzakki dalam membayar zakat pertanian dipengaruhi oleh penyebab internal dan eksternal. Kurangnya keyakinan dan ketaatan para muzakki terhadap zakat pertanian menyebabkan mereka tidak terdorong untuk membayar zakat pertanian. Faktor internal lainnya adalah kurangnya religiusitas, kesadaran, pengetahuan, dan pendidikan, serta kurangnya pengalaman dalam dunia kerja, organisasi, atau pendidikan. Di sisi lain, sosialisasi atau lebih tepatnya kurangnya dari pihak Kecamatan Tulung Selapan, Masjid Desa Duren Penangoan, dan masyarakat merupakan variabel eksternal. Memahami masyarakat dan ingin mengeluarkan zakat pertaniann sangat dipengaruhi oleh ketiga unsur tersebut. Metodologi

deskriptif kualitatif, studi kasus, dan teknik penelitian lapangan yang sama digunakan dalam penelitian ini. Bedanya, produk pertanian seperti beras, jagung, kelapa sawit, dan barang lainnya yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian dan dimaksudkan untuk digunakan manusia, secara tegas disebut sebagai zakat pertanian. Pada saat yang sama, fokus penelitian yang diteliti mengenai zakat pertanian adalah hasil pertanian kelapa sawit.